

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun untuk dipeertahankan dihadapan tim penguji skripsi pada Fakultas
Hukum Universitas Jambi**

DESTA PUTRI SIMAMORA

B10020015

Pembimbing

Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.

Dr. Erwin, S.H.,M.H.

JAMBI

2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : DESTA PUTRI SIMAMORA

Nomor Mahasiswa : B10020015

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADI
LAN NEGERI JAMBI

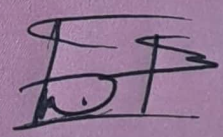
**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk diseminarkan dihadapan dosen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 30 April 2024

Pembimbing I


Dr. Herry Livus, S.H., M.H.
NIP. 196812261993031003

Pembimbing II


Dr. Erwin, S.H., M.H.
NIP. 199111302023211021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : DESTA PUTRI SIMAMORA
Nomor Mahasiswa : B10020015
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji Fakultas Hukum

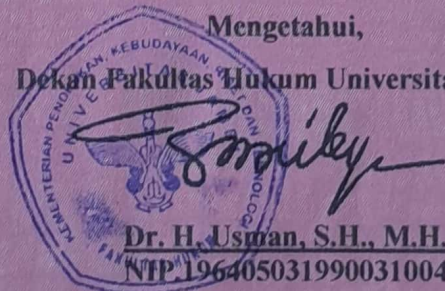
Universitas Jambi, Pada tanggal 16 Mei 2024 dan dinyatakan

LULUS

NAMA	TIM PENGUJI JABATAN	TANDA TANGAN
1. M. Rapik, M.Fil.L., M.H.	Ketua Tim Penguji	
2. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
3. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Anggota	
4. Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di universitas Jambi maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karaya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jambi, 10 Maret 2024

Yang membuat Pernyataan



DESTA PUTRI SIMAMORA
NIM: B10020015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PENGANIAYAAN DI PENGANDILAN NEGERI JAMBI”**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis dengan keikhlasan dan penuh rasa hormat menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga tersusunnya skripsi ini yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H.,M.H. Usman. Selaku Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dr. H. Usman, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam fasilitas perkuliahan.
3. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam administrasi kependidikan;
4. Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam perlengkapan sarana perkuliahan;

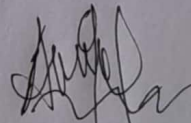
5. Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama proses perkuliahan di Universitas Jambi.
6. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam program studi ilmu hukum.
7. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
8. Dr.H.Herry Liyus, S.H., M.H., dan Dr. Erwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembantu Pembimbing yang telah banyak membimbing memberikan masukan, dukungan dan kritikan yang membangun serta membantu mempermudah segala kepentingan administrasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. M. Rapik, M.Fil.I., M.H., dan Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum. selaku tim penguji skripsi telah banyak memberikan masukan, saran, kritik dan arahan yang membangun sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan dalam bidang administrasi akademik.

12. Kedua orangtua saya tersayang, serta keluarga besar yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, mendoakan, menasehati, dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.

13. Kepada Orang-orang terdekat penulis serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulisan ini dipersembahkan kepada semua yang berkenan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan mencintai tegaknya hukum yang bermuara kepada kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama para pembaca semoga dapat menambah pikiran, pandangan dan pendapat.

Jambi, 10 Maret 2024
Penulis



DESTA PUTRI SIMAMORA
NIM: B10020015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	12
F. Orisinalitas Penelitian	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Korban	25
1. Pengertian Penegakan Hukum	25
2. Faktor Penegakan Hukum	29
3. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	34
1. Unsur-unsur Tindak Pidana	38
2. Jenis Tindak Pidana	42

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	43
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	43
2. Unsur-unsur Penganiayaan.....	46
3. Jenis- jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	47
BAB III TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, PENGANIAYAAN	
A. Apakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkatkan pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan ..	54
1. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan.....	54
2. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penuntutan	62
3. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Pengadilan.....	72
B. Apa saja kendala yang dihadapi di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan.....	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana keadaan kepadatan penduduk tentunya tidak lepas dari munculnya berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah peraturan beberapa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik baik itu konflik antara pribadi, antara pribadi dengan kelompok, antara kelompok, antara pribadi, kelompok dengan negara. Oleh karena itu dalam setiap sistem hukum dari suatu negara, didalamnya mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa¹.

Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, jaminan adanya tertib hukum dapat dilihat dari sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu : "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)".

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah lakumanusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Menurut E.Utrecht hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh

¹Andi Najemi Usman, "*Mediasi, Penal di Indonesia, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*", Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, 2018, hlm.66. <https://ujh.unja.ac.id> Pada tanggal 15 Februari 2024

anggotamasyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.²

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³

Hukum pidana atau hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran (perbuatan pidana yang ringan) dan kejahatan (perbuatan pidana yang berat) tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁴

Menurut Moeljanto mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

²E. Utterrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm..6.

³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm.24.

⁴Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.61

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar hukum tersebut.⁵

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan kriminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Salah satu bentuk tindak kriminal yang terjadi ditengah masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, oleh Moeljanto dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia,

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengharuskan negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Undang-Undang Nomor.13 tahun 2006, restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi yang diatur dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara Pejabat/ penyidik Proses ini diawali dengan melaporkannya korban kepada pihak kepolisian, kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁶

Penyebab awal masalah ini terjadinya tindak pidana penganiayaan di kota baru jambi tugu keris pada tanggal 25 september 2021 dimana proses ini diawali dengan melaporkannya korban kepada pihak kepolisian dengan adanya tindakan penganiayaan bersama terhadap korban Wanhar yang dilakukan oleh heriyadi dan david yang mengakibatkan korban luka yang cukup serius.

Tindakan penganiayaan ini telah melanggar ketentuan hukum khususnya hukum pidana yang berlaku di negara kita. Tuntutan agar dijatuhkan sanksi kepada pelaku penganiayaan yang melanggar ketentuan

⁶Alityth Prakarsa,Rena Yulia,dan Dadang Herli, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*,”2019 hlm.662, [https://www.google.com/search?/Alityth Prakarsa/252/ Rena Yulia/25 dan Dadang Herlin/252/Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana](https://www.google.com/search?/Alityth%20Prakarsa/252/Rena%20Yulia/25%20dan%20Dadang%20Herlin/252/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Kejahatan%20Pada%20Proses%20Penyelidikan%20dan%20Penyidikan%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Pidana),diakses pada tanggal 11 September 2023.

hukum khususnya hukum pidana Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 mampu untuk memberikan suatu efek jera supaya tidak lagi mengulangi kejahatan tindak pidana penganiayaan tersebut.

TABEL
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

No	Tahun	Lidik	Sidik	Tahap 2	Limpah	Henti	Jumlah
1	2020	-	-	1	2	2	5
2	2021		1	1	1	6	9
3	2022	3	1	1	-	5	10
4	2023	7	3	2	-	3	15

Sumber Data : Kepolisian Daerah Jambi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang penegakan hukum bagi korban penganiayaan penulis melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada pihak kepolisian. Sebagai pihak kepolisian yang memang bertugas untuk memberikan perlindungan, dan mengayomi masyarakat juga mencegah sebuah kejahatan terjadi adalah tujuan yang mendasar bagi penegak hukum, semakin meningkat kasus penganiayaan dan bertingkat pula korban penganiayaan membuat peran aparat penegak hukum semakin dibutuhkan di kalangan masyarakat terutama bagi kalangan korban penganiayaan agar tetap terlindungi.

Hampir semua dari kejahatan itu sekarang dilakukan oleh orang atau lebih. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah penganiayaan. Tindakan kekerasan penganiayaan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Proses Penyidikan ini, tentu saja akan melibatkan korban, dan keterlibatan korban dalam proses pencarian alat bukti seringkali hanya dijadikan sebagai saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat atau dialami sendiri. Penempatan korban sebagai saksi korban dalam proses penyidikan menjadikan posisi korban kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu bentuk kejahatan adalah penganiayaan secara bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 55

- (1) pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger).

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam memberikan penegakan hukum masih kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Maka tidak sesuai dengan *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataannya). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dalam kepentingan korban kejahatan.

Penegakan hukum adalah suatu proses dimana seseorang berusaha untuk menegakkan atau bertindak untuk mengarahkan norma hukum yang nyata dalam hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum tidak hanya menjadi parameter keadilan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum. Pada tingkat berikutnya, hukum semakin menjadi instrumen kemajuan dan kesejahteraan umum. Sementara itu, tindak penganiayaan secara bersama-

sama adalah tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP .

Unsur yang terkandung dari aturan tersebut diantaranya:

1. Secara umum adalah bagian dari kejahatan yang diperbuat di area public.
2. Barangsiapa yaitu pelaku dalam bertindak yang bersifat pidana, dapat juga membahas terkait subjek yang melakukan tindak pidana.
3. Menimbulkan suatu luka, merupakan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut yaitu berupa luka.
4. Luka berat pada tubuh.

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggungjawab. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 Jo Pasal 55 KUHP.

Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana penganiayaan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana penganiayaan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai peran masing-masing.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Tugu Keris Kota Jambi berdasarkan pada Laporan Polisi pada tanggal 25 September 2021, dimana telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjerat sesuai dengan Pasal Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas

maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul ”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan,penuntutan,pengadilan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap Penulis memiliki tujuan masing masing dan manfaat penulis yang ditujukan kepada akademik dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan:

- a. Untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan sudah dilanjutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan

2. Manfaat:

- a. Secara Teoritis, hasil Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat untuk dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian hukum acara pidana.
- b. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum pidana tindak pidana penganiayaan dipengadilan negeri jambi dalam proses menangani tindak pidana penganiayaan termasuk para aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki perhatian khusus dan memberikan perasaan keadilan bagi para pencari keadilan, dan sebagai pihak yang mewujudkan penegakan dan ketertiban hukum dalam mengusut kasus tindakan penganiayaan terutama yang melibatkan korban supaya bertindak dengan cara lebih baik lagi kedepannya.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini penulis memberi gambaran yang jelas dalam menghindari penafsiran dalam mengartikan istilah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu:

1. Penegakan Hukum

pelaksanaan yang tepat dari proses memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, aturan, dan norma-norma sosial yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah,

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).⁷

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan hasil terjemahan dari kata strafbaar. Strafbaar berasal dari bahasa Belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Di dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, barr dan feit.

Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari strafbaar itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana, dimana Penganiayaan sendiri merupakan tindak pidana yang melanggar hak manusia sebagai korban sehingga berdampak memberikan kontribusi yang kurang baik di masyarakat sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

⁷<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.69.

3. Penganiayaan

penganiayaan ialah melakukan sesuatu tindakan melawan hukum dengan sengaja yang dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).⁹

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka landasan teori yang akan penulis yang digunakan untuk analisis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni : hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampaui banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap

⁹<https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit.

Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu

¹⁰Soerjano Soekanto 1, *Loc, Cit.*

yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Sehingga Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Menurut Sajipto rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kebaktian hukum menurut ajaran hukum progresif hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia yang secara ideal kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif yang mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya.¹¹

Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa Bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku tidak boleh menyimpang (fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Menurut L.J.Van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tertentu, sedangkan kepentingan manusia/ penduduk tidak pernah pasti.¹²

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Hukum selalu

¹¹Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Hukum Sintesa Indonesia*, Gentala Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.2.

¹²L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh Oetard Sodino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hlm.14 dan 15.

dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi Primadona dalam wacana mengenai hukum. Kepentingan hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, begitu datangnya hukum, maka datanglah kepastian hukum.

F. Orisinalitas Penelitian

Menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan peneliti dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dalam hal ini akan mudah lebih dipahami dalam bentuk paparan yang bersifat uraian:

1. Pratiwi Raihanah Arifin 2022 “*penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum (Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)*”

Persamaan:

- a. Menggunakan Objek Penelitian yang sama yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
- b. Menggunakan Metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Normatif, pendekatan masalahnya peraturan perundang-undangan
- c. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dan diolah menggunakan

teknik penelusuran bahan pustaka dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan:

- a. Permasalahan ini lebih menfokuskan tentang Tindakan Hukum terkait penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.
 - b. Menggunakan Studi Kasus yang berbeda yaitu Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati
2. Midian R.B. Sitanggang, Universitas Sriwijaya 2020, *“Penegakan Hukum Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Yang Dilakukan Anggota Polisi”*

Persamaan

- a. Menggunakan Objek Penelitian yang sama yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.
- b. Menggunakan Metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Normatif, pendekatan masalahnya peraturan perundang-undangan
- c. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan

- a. Permasalahan ini lebih menfokuskan tentang Tindakan Hukum terkait penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Yang Dilakukan Anggota Polisi.
 - b. Menggunakan Tempat permasalahan yang berbeda
3. Ridwan Tio Saputra, universitas muhammadiyah yogyakarta *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak bola Di Kabupaten Bantul”*

Persamaan:

- a. Menggunakan Metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Normatif, pendekatan masalahnya peraturan perundang-undangan.
- b. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan

- a. Penelitian lebih menfokuskan permasalahan penganiayaan ini terkait Suporter Sepakbola Di Kabupaten Bantul”
- b. Menggunakan Studi kasus yang berbeda Di Kabupaten Bantul

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan dasar untuk mengembangkan ilmu hukum, teknologi serta seni yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang disusun dengan sistematis, metodologis,

dan konsisten. Analisis secara terencana terhadap data yang diperoleh dan telah diolah sehingga harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pedomannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari sudut metode yang dipakai sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, penelitian hukum yang menggunakan data primer.¹³

Pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan di tingkat penyidikan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah empat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.¹⁴ Lokasi penelitian yang dituju penulis yaitu Pengadilan Negeri Jambi Jl. Jend. A. Yani No.16, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dan wilayah

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.10.

¹⁴Sutopo, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm.52.

kepolisian daerah jambi di Jl. Jend. Sudirman No.45, Tambak Sari, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi karena peneliti melihat bahwa tingkat partisipasi penyidik polda menyambut baik peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yaitu:

- a). Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara meneliti permasalahan secara langsung di lapangan atau melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara detail dan lebih jelas.
 - a. Norma dan kaidah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) Tentang Penganiayaan.
- b). Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan meneliti buku-buku atau referensi referensi jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian atau pokok permasalahan.

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian
 - b. Hasil penelitian ahli sebelumnya Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti
 - c. Makalah yang berkesinambungan dengan Topik yang diteliti
 - d. Skripsi yang berkaitan dengan Topik Penelitian
- c). Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah.¹⁵
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum
 - c. dan internet.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Kepolisian atau disebut sebagai Penyidik dalam menangani permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Teknik Purposive sample adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Teknik ini merupakan teknik mengambil informasi atau narasumber dengan tujuan melakukan wawancara tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki

¹⁵Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, Cet 2, 2004, hlm.86.

informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Dalam hal penentuan informasi yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan Adapun yang menjadi Informasi/ Purpose Sample dalam penelitian ini yaitu:

- a. BRIPTU Juliyanto Andi Prasetyo S.H.,M.H
- b. BRIPTU Surbakti S.H.,M.H
- c. AKP Ahmad Faisal S.H.,M.H
- d. AIPDA Ray Putra S.H
- e. Kejaksaan Heriyono S.H

5. Pengumpulan Data

Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹⁶

jenis alat maka pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berikut:

- a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik di mana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm. 21, dan 66.

data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif.

Wawancara merupakan sebuah pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara dalam penelitian lebih dari sekedar percakapan berisi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris lebih tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan persepsi dan pemikiran informasi.¹⁷

Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab antara pewawancara dengan responden yang sama tujuannya untuk mendapatkan keterangan ataupun Informasi mengenai hal yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan Peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya monumental seseorang.¹⁸ Dokumentasi juga mengumpulkan data-data atau dokumen yang diperlukan dalam menjalankan penelitian, lalu ditela sehingga dokumentasi tersebut dapat mendukung serta menambah pembuktian penelitian lapangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

¹⁷*Ibid*, hlm.160.

¹⁸*Ibid*, hlm.240.

Menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tabel, grafik atau bentuk narasi yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan data sekunder, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁹

Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran permasalahan, setelah itu rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, Orisinalitas Penelitian metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan umum diuraikan tentang pengertian pengeroyokan, perlindungan hukum, dan penyidik.

BAB III Pembahasan

Pada bab ketiga ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri jambi.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan atas seluruh rangkaian bab selanjutnya yang dibuat berdasarkan uraian proposal ini serta saran dan kesimpulan yang dapat bermanfaat untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Korban

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan khususnya terhadap tindak penganiayaan.

Penegakan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak dengan kata lain adanya upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan

berbagai ancaman dari pihak manapun. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- 1). Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- 2). Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- 3). Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.²¹

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses

²⁰Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm.32.

²¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 43.

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem

²²*Ibid*, hlm.34.

struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:²³

- a). Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b). penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c). penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana

²³Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm.41, <https://repository.unair.ac.id/33643/4/4>. Diakses pada tanggal 15 februari 2024

adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

1) Faktor Hukum

Segala sesuatu yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁴ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus penganiayaan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda sebelum melihat berkas tentang kasus penganiayaan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya dapat disimpulkan bahwa hukum adalah

²⁴Yulies Tina Masriani.,*Pengantar Hukum Indonesia*.Sinar Grafika. Jakarta.,2004, hlm.13.

suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang.

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu:²⁵

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2). Faktor Aparat Penegakan Hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparatus) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparatus penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang

²⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001, hlm.155.

memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian bagi para penegak hukum.

3). Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.²⁶ Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dalam masalah penegakan hukum bagi korban, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negara lain yang mempunyai kekuasaan. Adanya korban kejahatan tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya kejahatan itu sendiri namun selama ini perhatian

²⁶Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, hlm.25 dan 28.

terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perhatian terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana.

Penegakan hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalankan kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Di samping itu hukum adalah memperoleh setinggi-tinggi kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan atas hukum. Telah menjadi klasik dalam ilmu hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

3. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan.

Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.²⁷

Hukum berfungsi mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu sikap otoritatif, berkuasa, dan memerintah.

Menurut Sudikno Mertokusumo pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menerpa manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto II, *Op.Cit*, hlm. 2.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984,

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁹ Undang-Undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut penulis Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan

²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.26.

kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

a. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰

Menurut penulis Perilaku menyimpang dapat juga diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada didalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

b. Pompe

Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³¹

³⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm 71.

³¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, .Bandung, 1997, hlm.181.

Menurut penulis Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dan bertentangan dengan aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

c. Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³²

Perilaku manusia terhadap tindakan kejahatan dengan perkembangan kehidupan manusia dalam masyarakat itu sendiri untuk mengungkapkan bahwa kejahatan pada dasarnya menunjuk pada semua tingkah laku yang berlawanan dengan Undang-Undang, baik dalam bentuk ancaman ataupun berupa suatu tindakan nyata.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

d. Hazewinkel Suringa

Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.³³

Menurut penulis Tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

e. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.³⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan adanya wujud dari perbuatan itu.

b) Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana penganiayaan, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret,

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm.55..

sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.³⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :³⁶

³⁵Sari Barda Nawawi Arif, *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm.34.

³⁶Moeljatno, *Op.,cit*, hlm.56.

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a). Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 - b). Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c). Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - a). Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b). Sifat melawan hukum;
 - c). Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain.³⁷

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechtmatige).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
5. Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekenings vatbaar person).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:³⁸

- 1). Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2). Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelum mnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim

³⁷<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada tanggal 21 Februari 2024

³⁸*Ibid.*, hlm. 37.

tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- 3). Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4). Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- 5). Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :³⁹

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal menganiaya (Pasal 351 KUHP).

³⁹Muhammad Ishom, *Analisis Hukum Pidana Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung*. Vol.9, 2016, hlm.6.

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :⁴⁰

- a). Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b). Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c). Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d). Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e). Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

⁴⁰Adam Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo, 2002, hlm.69.

3. Jenis Tindak Pidana

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Jenis-jenis tindak pidana yang dapat dibedakan berdasarkan dasar-dasar atau keadaan tertentu, yaitu⁴¹:

- 1). Delik Kesengajaan (*dolus*) adalah delik yang didalam tindakannya terkandung unsur kesengajaan, sedangkan
- 2). Delik Kelalaian (*culpa*) adalah delik yang didalam tindakannya terkandung unsur kealpaan.
- 3). Kejahatan (*misdriven*) Dalam KUHP tindak pidana diklasifikasi dalam dua jenis, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dirasakan melanggar rasa keadilan oleh masyarakat, baik diancam pidana maupun tidak, contohnya pembunuhan, penganiayaan, mencuri dan lain sebagainya.
- 4). pelanggaran (*overtreding*) adalah melanggar terhadap apa yang ditetapkan undang-undang, seperti harus menggunakan helm bagi pengendara motor di jalan umum. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena Undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil.

- a. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.

⁴¹*Ibid*, hlm. 97 dan 106.

- b. Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa diantaranya antara lain:⁴²

- a). Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative.
 - 1. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - 2. Delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga.
- b). Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya”.⁴³

Hilman Hadikusuma mendefinisikan aniaya sebagai tindakan kejam atau penindasan, sedangkan pengertian penganiayaan merupakan perlakuan yang semau-maunya dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya bagi mereka yang teraniaya.⁴⁴

Pada umumnya kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan. Namun di dalam KUHP ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan itu sendiri, oleh karena dirasa kurangnya penjelasan yang diuraikan dalam

⁴²*Ibid*, hlm.103

⁴³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm.48.

⁴⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.130.

KUHP, para ahli hukum pidana Indonesia setiap membahas pengertian penganiayaan selalu berdasarkan pada rumusan Memorie

Dalam KUHP Tindak pidana penganiayaan diatur di Buku kedua Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Diharapkan dengan adanya peraturan terkait kejahatan terhadap tubuh dapat memberikan perlindungan dan mengurangi perbuatan seperti penyerangan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada bagian tubuh atau bahkan sampai mengakibatkan kematian, sehingga menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan brasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁴⁵

⁴⁵Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁶

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk).

Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat

⁴⁶Tongat, "Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP", Jambatan, Jakarta, 2003, hlm.74. <https://lontar.ui.ac.id/diakses> pada tanggal 24 Februari 2024

kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)⁴⁷
- 1). Membuat perasaan tidak enak.
 - 2). Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak akan perubahan pada tubuh.
 - 3). Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4). Merusak kesehatan orang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:⁴⁸

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
 - b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
 - c) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
 - d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan
- Unsur- unsur penganiayaan biasa, yakni :
1. Adanya kesengajaan.

⁴⁷Adami Chawazi, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa", Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7997>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024

⁴⁸<https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>.

2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - a) Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - b) Luka pada tubuh
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Menurut 352 KUHP Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP). Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:⁴⁹

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembil

⁴⁹<https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>.

an tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.

- d) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- e) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain
 - 1. Risiko apa yang ditanggung.
 - 2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- f) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
- g) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - 1. Risiko apa yang ditanggung.
 - 2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
 - 4. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) Hal ini diatur dalam

Pasal 345 KUHP :

- a). Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1. Kesalahannya: kesengajaan
- 2. Perbuatan: melukai berat.

3. Objeknya: tubuh orang lain.
4. Akibat: luka berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Penganiayaan adalah Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada menggunakan cara kekerasan serta pelaku kekerasan tersebut lebih dari satu orang. Tindak pidana penganiayaan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.

Pada saat ini penganiayaan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol, tindakan ini menjadi kejadian yang sulit dihilangkan di dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindak penganiayaan yang sering terjadi adalah seperti perbuatan

kekerasan fisik dan pemukulan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang lain yang sering kali mengakibatkan luka pada tubuh korban bahkan membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup atau sampai mengakibatkan kematian.⁵⁰

Salah satu unsur yang sering kali mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal ini yang marak terjadi hampir di berbagai daerah manapun bahkan dibelahan bumi pun masih seringkali terjadi yaitu, tindak pidana penganiayaan.

Tindakan penganiayaan menjadi satu kejadian yang sulit dihilangkan di dalam masyarakat. Berbagai macam tindak penganiayaan sering kali terjadi dengan melakukan pemukulan serta kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian.⁵¹

Pada kasus tindak penganiayaan banyak faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindakan kriminal ini, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain disebabkan oleh beberapa faktor – faktor yaitu seperti pencemaran nama baik,

⁵⁰AS. Gani Nurhasanah, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*,” Doctoral Dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022, hlm.11. <http://repository.unbari.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024

⁵¹Leden Marpaung, “*Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,” 1992, hlm.21. [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Leden Marpaung](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Leden+Marpaung), Pada tanggal 24 Februari 2024

dendam, merasa dirugikan oleh salah satu pihak, serta motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula beberapa orang terlibat dalam kesalahpahaman yang mengakibatkan perkelahian atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan penganiayaan secara tidak sengaja.

Dalam beberapa kasus penganiayaan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah berupa dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati, merasa dirugikan, merasa harga diri atau martabatnya dilecehkan, serta motif-motif lainnya. Tidak sedikit pula di beberapa kasus terjadi karena terlibat perselisihan paham, perkelahian pertengkaran yang menyebabkan dirinya terdorong untuk melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.⁵²

Penggunaan kekerasan oleh seseorang atau bersama-sama terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. KUHP telah dirumuskan serta diancam hukuman pidana terhadap berbagai cara serta akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

KUHP mengancam pelaku tindak pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, perkelahian tanding dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan

⁵²Nurhasana, *Loc. Cit.*

kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya (penganiayaan).

BAB III
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI JAMBI

A. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan sudah ditingkatkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan

1. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahkan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas Kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri.

Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan di letakan pada tindakan mencari dan menemukan”sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat di letakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan barang bukti. Supaya tindak pidana yang di temukan menjadi lebih terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Bunyi Pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 KUHAP. Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan:

Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyelidikan yang menyatakan penyidikan adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri "tertentu" yang di beri kewenangan khusus oleh undang undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur di dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya.

Di tinjau dari beberapa segi ada terdapat perbedaan antara penyelidik an dan penyidikan.

1. Dari pejabat pelaksana pejabat penyidik terdiri dari semoga anggota polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewengangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari data atas suatu tindakan yang di duga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah peneyelidik melakukan tindakan yang di sebut pasal 5 ayat (1) buruf b (penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, pengeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 351 ayat (1) yang mengatur Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah. Kasus penganiayaan terhadap korban merupakan suatu Kejahatan yang tidak hanya berdampak terhadap penderitaan fisik belaka, tetapi lebih besar dampaknya terhadap penderitaan yang bersifat psikis ataupun mental serta kejiwaan dari si korban tersebut.

Adapun salah satu kasus korban penganiayaan dikemukakan bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak penyidik BRIPTU Juliyanto Adi Prasetyo, menyatakan bahwa:

Penyebab awal masalah ini yaitu masalah lahan yang saat yang telah ditempati Heriyadi dan ia juga merasa dendam ke korban karena persaingan antara lapak si korban jualan minum panas dan dingin, seperti bandrek, sekuteng, es milo dan lainnya sama halnya seperti saudara Heriyadi dan saudara Doni sehingga terjadilah percek-cokan dan si korban diminta agar keluar dari lapak tersebut oleh Heriyadi. Korban biasanya berjualan disana namun dikarenakan peraturan ppkm dari pemda korban dan ketika korban ingin berjualan kembali tersebut telah dikuasai oleh Heriyadi.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa penegakan hukum khusus kepada korban penganiayaan adalah berupa pengobatan luka dan pemeriksaan medis visum. Untuk pemulihan psikologis berupa rehabilitasi psikis dan sosial tidak dilakukan karena berdasarkan keterangan pihak korban dan kepolisian, korban tidak mengalami gangguan psikis dan sosial atas kejadian yang telah dialaminya.

⁵³Wawancara dengan Juliyanto Adi Prasetyo, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 19 Februari 2024

Berikut data tindak pidana penganiayaan yang terdapat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi:

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak penyidik BRIPTU Juliyanto Adi Prasetyo, menyatakan bahwa:

Tindak pidana penganiayaan termasuk kejahatan terhadap anggota tubuh yang merupakan serangkaian tindakan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban karena adanya sebab-sebab tertentu karena tindak pidana penganiayaan ini begitu besar kerugian yang dialami korban maka ini akan menjadi kewajiban aparat penegak hukum khususnya pada kepolisian untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan luka ringan dengan seadil-adilnya.⁵⁴

Dalam pemberantasan kejahatan memang memiliki kesulitan. Dan kejahatan pun semakin meningkat Baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, usaha untuk menanggulangi kejahatan dimanapun dan kapanpun serta dalam bentuk apapun harus tetap dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan untuk menanggulangnya haruslah melihat faktor-faktornya baik faktor internal maupun eksternal yang memicu terjadinya penganiayaan. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaiman tindakan penanggulangan penganiayaan yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, penulis mendapatkan informasi tentang penegakan hukum dari pihak kepolisian

⁵⁴Wawancara dengan Juliyanto Adi Prasetyo, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 19 Februari 2024

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Bapak Penyidik AKP Faisal Ahmad, sebagai penyidik Ditreskrimum polda Jambi yang menyatakan bahwa:

Memang tugas kami melindungi dan mengayomi masyarakat tentunya dalam hal ini kami terus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan, untuk bentuk penegakan hukum yang diberikan kepada korban, pihak kepolisian akan melindungi berdasarkan surat penetapan dari hakim, setelah itu pihak kepolisian akan melakukan trauma hearing terhadap korban penganiayaan pihak kepolisian akan menilai dulu tingkat kerawanan dan tingkat ancaman atau tingkat criminal pada korban, akan diselidiki terlebih dahulu bagaimana perilaku tersangka kepada korban juga pihak kepolisian akan menyelidiki melalui keluarga, tetangga atau kerabat dekat korban sehingga kepolisian akan menilai bagaimana tingkat kerawanan pada korban.

Apabila tingkat ancaman tinggi kepolisian sebagai pihak penegak hukum akan memberikan perlindungan dengan bekerja sama dengan pihak lainnya, untuk sama sama menjaga korban dan melindungi korban dari segala bentuk ancaman yang didapatkan korban, memberikan rasa aman dan nyaman agar pihak korban tidak merasa ketakutan karna dilindungi dari pihak kepolisian sayangnya tidak sedikit korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang ada pada dirinya, kami sendiri tidak mengetahui dengan jelas mengapa korban ada yang tidak ingin melaporkan kasus nya ke kepolisian, terkadang kepolisian mendengar kasus kekerasan dari pihak keluarga korban, adanya rasa takut kepada pelaku membuat korban takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.⁵⁵

Penegakan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan di atas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjadi dasar bagi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya

⁵⁵Wawancara dengan Faisal Ahmad, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 19 Februari 2024

peningkatan penegakan hukum terhadap korban penganiayaan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum.

Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian dijelaskan dalam Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan. Wewenang kepolisian bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun untuk memperkuat proses penegakan hukum.

Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Kepala SPKT segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Seluruh rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, ditujukan untuk mengungkap tindak pidana dan berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana. Serangkaian kegiatan tersebut akan melibatkan korban kejahatan dalam prosesnya. Namun, pengaturan mengenai penyidikan di kepolisian tidak mengatur korban di dalamnya. Keberadaan korban didalam proses penyidikan hanya untuk kepentingan pembuktian perbuatan ataupun kesalahan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, korban hanya sebagai alat bukti keterangan saksi.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban penganiayaan kurang memperoleh penegakan hukum yang memadai, yang sifatnya immaterial maupun material, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya

mendapat perlindungan, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban penganiayaan untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama.

Demikian pula ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan korban kejahatan maka dapat dikatakan belum memperoleh perhatian serius meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penganiayaan. Beberapa peraturan perundang-undangan hanya mengatur secara sumir dan abstrak. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan atau penganiayaan untuk memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

⁵⁶Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta*, 2013, hlm.164.

Tahap penuntutan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan itu sendiri yang diwujudkan dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan dengan disertai permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. Berkas perkara yang diajukan oleh penyidik ke penuntut umum kemudian diperiksa oleh penuntut umum dalam proses prapenuntutan.

KUHAP menyebutkan tentang prapenuntutan tetapi tidak mengatur apa yang disebut dengan prapenuntutan tersebut. Istilah prapenuntutan ini sebenarnya dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 sub b KUHAP, yang bila dijabarkan isi ketentuan tersebut berbunyi:

Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Jika berkas perkara penyidik telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka tahapan dilanjutkan ke proses berikutnya, penuntutan, yang ditandai dengan penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum berdasarkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik, sehingga apabila terdapat kesalahan pada berkas perkara, maka surat dakwaan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan akan turut salah karena sistem peradilan

pidana merupakan sistem yang berjenjang dari satu tahap ke tahap yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Kejaksaan Heriyono yang menyatakan bahwa:

Proses Penyidikan berakhir dengan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan, dimana berkas yang di proses oleh kepolisian dinyatakan lengkap dengan kode Formulir P-21. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindaklanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).⁵⁷

Dalam sistem peradilan pidana, peranan kejaksaan sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dibuat. Dengan kata lain, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, Oleh karena itu, hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana.

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupa

kan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.

Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Vide Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004).

Berasarkan penelitian dan data yang diperoleh penulis di kejakaan tinggi jambi dalam menangani proses penuntutan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, luka berat dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut :

Pembuktian Oleh Penuntut Umum

a. Keterangan saksi:

Ronald Mayer, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Heriyadi dan David terhadap saksi korban Wanhar bertempat di Tugu Keris Kota Jambi
- Bahwa benar terdakwa I pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan gagang sapu berwarna coklat 1 dengan cara tersebut dipukul kearah bagian punggung saksi korban dan tepat mengenai punggung korban, selanjutnya terdakwa II meninju saksi korban mengenai bagian pelipis mata saksi korban dan mengakibatkan pada ujung alis terdapat robekan mengenai disekeliling mata dan akhirnya mata saksi korban sebelah kiri dua buah lecet dan memar kemerahan

dan itu terdapat juga dibagian kemerahan pada dada kiri, luka lecet warna kemerahan pada belakang siku kanan dan pada lutut kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul. Sehingga dibagian pelipis mata dijahit.

- Bahawa benar sebelum tersangka melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban, terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa I dan II langsung marah dan emosi kemudian terjadilah penganiayaan.
- Bahwa benar kemudian korban dibawa kerumah sakit atas kejadian tindakan penganiayaan tersebut.

b. Keterangan Saksi ahli

Keterangan ahli tidak didengar secara langsung dimuka persidangan namun tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dengan Nomor: R/41/XI/2021/ Rumkit tanggal 27 September 2021 dengan kesimpulan ditemukan adanya luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada ujung alis mata kiri dua buah luka memar warna kemerahan pada sudut mata kiri, luka lecet warna kemerahan pada belakang siku kanan dan pada lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini dapat terbukti. Oleh karenanya kami selaku jaksa penuntut umum merasa yakin atas kesalahan terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung kami tidak melihat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP minimal adanya dua alat bukti yang sah telah dapat diketemukan dalam persidangan ini dan sudah dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap sipelaku. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

- a) Hal-hal yang Meringankan
 - Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
 - Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan.
- b) Hal-hal yang Memberatkan
 - Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban WANHAR Bin ABDUL MANAN.

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitar.

Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

Surat Dakwaan

1. Bahwa terdakwa I. HERIYADI Bin MUHAMMAD NAWAWI bersama terdakwa II. DAVID Bin HERIYADI dan saksi R AMADONI Bin SOPIAN MARZUKI (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kantor Koperasi Kota Jambi Jalan KH. Agus Salim Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban WANHAR Bin ABDUL MANAN, yang mengakibatkan luka-luka.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi korban WANHAR Bin ABUL MANAN mau berjualan dan meletakkan barang-barang jualan di bundaran tugu keris Kota Baru Kota Jambi tempat terdakwa I. HERIYADI bersama terdakwa II. DAVID dan saksi RAMADONI (berkas perkara diajukan secara terpisah) berjualan, tiba-tiba tersangka I. HERIYADI meributkan dan melarang saksi korban untuk berjualan di lokasi tersebut dengan mengatakan “ini tempat sayo, kareno sayo yang punyo kantor” dan kantor yang dimaksud adalah Kantor Disperindag Kota Jambi, dan tidak saksi korban perpanjang pembahasan terdakwa I. HERIYADI tersebut lalu saksi korban kembali ke tempat asal semula berjualan yaitu di seberang Kantor PU Propinsi Jambi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 ketika saksi korban berjualan di tempat saksi korban dan terdakwa I. HERIYADI bersama terdakwa II. DAVID dan saksi RAMADONI berjualan yaitu di simpang Tugu Keris kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba anak saksi korban yang bernama RISKHA mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa ianya di ditegur oleh saksi REVA WULANDARI yang merupakan istri dari saksi RAMADONI dengan perkataan “yah tadi ayuk eva bilang kau tu budak kecil jangan ikut campur urusan orang

tuo”, dan tidak lama kemudian terdakwa II. DAVID datang menghampiri istri saksi korban yaitu saksi ANITA KALORINA dengan mengatakan “woi kau dulu datang kerumah aku numpang kerumah aku, sekarang sok-sokan, sok banyak kenal orang, dulu awak susah tinggal dirumah sayo” lalu terdakwa II. DAVID menunjuk saksi korban dengan mengatakan “woi mang, bapak aku bukan musuh kau, tapi aku musuh kau” dan terdakwa II. DAVID menghampiri saksi korban mau meninju saksi korban lalu saksi korban tepis dan saksi korban rangkul dari belakang lalu terdakwa I. HERIYADI yang berada di posisi depan gerobak saksi korban lalu saksi korban dorong terdakwa I. HERIYADI dan terdakwa II. DAVID karena terdakwa I. HERIYADI dan terdakwa II. DAVID berusaha menyerang saksi korban, lalu saksi RAMADONI datang memukul saksi korban dari belakang ke arah bagian belakang kepala saksi korban kemudian terdakwa II. DAVID meninju saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai pelipis sebelah kiri dan menyebabkan saksi korban pusing dan terjatuh di aspal jalan, kemudian terdakwa I. HERIYADI memukul saksi korban dengan menggunakan gagang sapu berwarna cokelat ke arah bagian punggung saksi korban dan menyebabkan punggung saksi korban sakit lalu datang saksi RAMADONI langsung memukul kepala saksi korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya kemudian dilerai oleh anak saksi korban yaitu saksi RISMAYANI dan ketika saksi korban mau berdiri setelah dilerai lalu terdakwa II. DAVID menendang dada saksi korban, kemudian saksi korban diamankan oleh tukang parkir yaitu saksi RONALD MAYER LIMBONG, selanjutnya atas kejadian tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa I. HERIYADI bersama terdakwa II. DAVID dan saksi RAMADONI ke Polda Jambi untuk ditindaklanjuti.

Akibat perbuatan terdakwa I. Heriyadi bersama terdakwa II. David dan saksi Ramadoni tersebut mengakibatkan saksi korban WANHAR Bin ABDUL MANAN, mengalami luka sebagaimana Visum Et Revtrum Nomor: R/41/IX/2021/Rumkit tanggal 27 September 2021 dengan kesimpulan ditemukan adanya luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada ujung alis mata kiri dua buah luka memar warna kemerahan pada sudut mata kiri, luka memar keunguan pada mata kiri, luka memar warna kemerahan pada dada kiri, luka lecet warna kemerahan pada belakang siku kanan dan pada lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Bahwa terdakwa I. HERIYADI Bin MUHAMMAD NAWAWI bersama terdakwa II. DAVID Bin HERIYADI dan saksi R AMADONI Bin SOPIAN MARZUKI (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kantor Koperasi Kota Jambi Jalan KH. Agus Salim Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban WANHAR Bin ABDUL MANAN, yang mengakibatkan luka-luka.

Akibat perbuatan terdakwa I.HERIYADI bersama terdakwa II. DAVID dan saksi RAMADONI tersebut mengakibatkan saksi korban WANHAR Bin ABDUL MANAN, mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: R/41/XI/2021/Rumkit tanggal 27 September 2021 dengan kesimpulan ditemukan adanya luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada ujung alis mata kiri dua buah luka memar warna kemerahan pada sudut mata kiri, luka memar warna kemerahan pada dada kiri, luka lecet warna kemerahan pada belakang siku kanan dan pada lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terakwa I HERIYADI Bin MUHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II DAVID Bin HERIYADI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERIYADI Bin MUHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II DAVID Bin HERIYADI pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- c. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang 1,5 Meter Berwarna cokelat.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna cokelat dirampas untuk dimusnahkan
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Berdasarkan persidangan tersangka dan diperkuat dengan alat bukti yang berupa alat buktia saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primairnya dengan mendakwa terdakwa I HERIYADI Bin MUHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II DAVID Bin HERIYADI telah melanggar pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : unsur barang siapa, unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka berat.

Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa I HERIYADI Bin MUHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II DAVID Bin HERIYADI bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sudah terpenuhi dalam tindakan penganiayaan terhadap korban WANHAR Bin ABDUL MANAN. Akibat tindakanya tersebut telah membuat luka jahitan pada ujung alis mata kiri korban dan luka lecet pada lutut kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul. Menyatakan terdakwa I HERIYADI Bin MUHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II DAVID Bin HERIYADI dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Menyatakan barang bukti gagang sapu dan barang tumpul Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

3. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Pengadilan

Dalam kasus ini penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan hakim dikenakan dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Putusan Hakim dalam putusan perkara Nomor 616/Pid.B/2022/Pn Jmb menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan pidana selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama tahanan dalam penjara.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini putusan yang dijatuhkan sudah memenuhi syarat sah putusan yang telah terpenuhi yaitu sudah adanya kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan–pertimbangan, tuntutan, pasal yang dijatuhkan, dan lain-lain. Berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dari penuntut umum. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya terhadap terdakwa adalah dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu

Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur- unsurnya adalah : (1)

Barang Siapa dan (2) Melakukan Penganiayaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana (subjek hukum) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, dalam perkara ini, sejak pra penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dan pelaku dihadapkan sebagai terdakwa, dimana seluruh identitas terdakwa dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa sehingga nggak terjadi error in persona dan terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab, maka yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah terhadap diri terdakwa, dengan demikian unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi terhadap unsur kedua tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan. Hanya saja penganiayaan dapat disamakan sengaja merusak kesehatan ;
 - Bahwa sengaja adalah perilaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau menyadari betul akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk mewujudkan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut disadari oleh pelaku ;
 - Bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan dalam arti secara luas, di dalam teori hukum pidana, kesengajaan dapat diartikan dalam kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan ,sebagai berinsaf kepastian dan kesengajaan berinsaf kemungkinan ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi, awalnya antara saksi dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan kemudian terdakwa menonjok pelipis dan memukulnya dengan gagang sapu serta menginjak bagian dadanya saksi yang mengakibatkan luka memar dan bagian kaki saksi mengalami luka lecet ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan antara dengan saksi telah terjadi peristiwa tindak kekerasan penganiayaan dan memungkinkan luka lecet pada tangan kanan dan bagian kaki saksi, sobekan dan memar dibagian pelipis kemungkinan terjadi karena tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui menonjok pelipis, menendang dada serta memukul dengan gagang sapu terhadap saksi.

- Bahwa dengan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan kemungkinan terdakwa telah mengakui bahwa luka lecet pada bagian kaki saksi terbentur saat terjadi dorong mendorong dan memukulnya dengan gagang sapu dan meninju bagian pelipis dan mengakibatkan robekan dan memar dibagian pelipis saksi, maka terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya terhadap saksi tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: R/41/IX/2021. Tanggal 27 September 2021 RS

BHAYANGKARA JAMBI akibat dari perbuatan terdakwa, saksi WANHAR Bin ABDUL MANAN menderita :

- Luka memar mata kanan dan kiri;
- luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada ujung alis mata kiri
- luka memar warna keunguan pada mata kiri,
- luka memar warna kemerahan pada dada kiri,
- luka lecet warna kemerahan pada belakang siku kanan
- lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Dengan adanya luka lecet yang dialami oleh saksi jelas menimbulkan rasa sakit bagi saksi, maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” adalah telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan pertimbangan tersebut, unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan telah terpenuhi, maka oleh karena itu terhadap terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I HERIYADI Bin MUHAMMAD NAWAWI Dan terdakwa II DAVID Bin HERIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka” Sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara masing-masing selama satu tahun;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang 1,5 meter berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna coklat masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

B. Apa saja kendala yang dihadapi didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan

Setiap usaha penyelenggaraan negara tidak terlepas yang namanya problematika mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan, tidak selamanya berjalan lancar, karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam menangani permasalahan ini. Jika membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan tentu saja dalam memberikan penegakan hukum akan ada sebuah hambatan yang akan dihadapi atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum tidak akan selamanya lancar begitu saja dikarenakan banyak factor yang bisa menghambat berjalan lancarnya pemberian penegakan hukum bagi korban untuk mendapatkan informasi secara terperinci tentang kendala apa saja yang di alami ketika menangani permasalahan tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dapat diketahui dari keterangan salah satu penyidik pihak kepolisian Ditreskrim Polda jambi BRIPTU Surbakti yang menyatakan bahwa:

Kendala yang ditemui dan biasanya terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan adalah berupa:

1. Tidak tersedianya dana dan anggota kepolisian yang khusus untuk melayani dan mendampingi yang menjadi korban tindakan penganiayaan.
2. Belum tersedianya aparat penyidik yang khusus untuk menangani kasus tindak pidana penganiayaan.⁵⁸

Sedangkan menurut AIPDA Raiy Putra penyidik kepolisian polda jambi yang menerangkan bahwa:

Kurangnya keterlibatan atau peran aktif dari masyarakat dalam hal ini pelapor atau korban dalam memberikan informasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang di telah dilaporkan hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan terkait tindak pidana penganiayaan, untuk dapat mencegah dan menanggulangnya.⁵⁹

Berdasarkan keterangan aparat penegak hukum dengan pemberian penegakan hukum diatas dapatlah diketahui bahwa yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana tindakan penganiayaan tentang kendala aparat penegak hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dalam beberapa faktor diantaranya:

Faktor Internal

a. Faktor Aparat penegak hukum

Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum,

⁵⁸Wawancara dengan Surbakti, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 20 Februari 2024

⁵⁹Wawancara dengan Raiy Putra, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 20 Februari 2024

justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif dalam menangani masalah kejahatan.

b. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin aparat penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.

c. Kurangnya kordinasi dan komunikasi antara sesama penegak hukum.

Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terseenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian dikembalikan oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana.

Faktor eksternal

a). Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka.

b). Keterangan tersangka yang membingungkan

Naluri orang untuk menyelamatkan diri merupakan hal yang wajar dan biasa sehingga kalau seseorang yang telah melakukan tindak pidana berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya, Menghilangkan barang bukti atau sebaliknya adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tindak pidana terkadang pihak penyidik mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang membingungkan dan berbelit-belit disebabkan rasa takut yang dialami tersangka sehingga pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengalami hambatan untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka.

Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas, Khususnya penanggungan kendala yang ditemui pada umumnya, maka harus ada

upaya penanggulangan yang efektif, sistematis dan berkelanjutan. Untuk menindaklanjuti kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum maka telah ditempuh beberapa cara untuk mengatasinya.

BRIPTU Surbakti sebagai penyidik yang menyatakan bahwa: Untuk menghadapi kendala tersebut, maka pihak kepolisian terus memberikan pengertian dan pemahaman kepada korban maupun pihak keluarga korban untuk tetap menempuh proses hukum dengan baik dengan melanjutkan pemeriksaan perkara sampai diputus dalam pengadilan.⁶⁰

AKP Faisal Ahmad selaku penyidik kepolisian yang menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan yang dapat ditempuh dalam mengatasi kendala yang ditemui yaitu dengan mempublikasikan dan memberikan penerangan terhadap masyarakat mengenai hakekat dan tujuan dari pihak kepolisian serta menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya maupun pihak pengadilan untuk dapat memberikan perlindungan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin terutama yang menjadi korban atas tindakan kejahatan serta terus meningkatkan tenaga ahli, relawan yang ada pada lembaga kami untuk memperjuangkan hak yang seharusnya korban dapatkan dalam pemberian perlindungan dari aparat penegak hukum.⁶¹

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan akan dilakukan dengan cara memperbaiki ataupun menciptakan suatu aturan hukum yang tegas dan memiliki ancaman hukum yang berat terhadap pelaku serta aturan yang tidak memiliki celah yang dapat memperingankan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh

⁶⁰Wawancara dengan Surbakti, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 20 Februari 2024

⁶¹Wawancara dengan Faisal Ahmad, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 20 Februari 2024

BRIPTU Juliyanto Adi Prasetyo selaku penyidik kepolisian yang menerangkan bahwa:

Supaya aparat penegak hukum menegakkan dan menyempurnakan aturan hukum yang berhubungan dengan pemberian perlindungan terhadap korban penganiayaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan.⁶²

Memang kenyataannya bahwa pelaksanaan suatu penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana penganiayaan merupakan suatu permasalahan yang kompleks hal ini dikarenakan pihak yang terkait ada yang saling mendukung serta tidak dapat dipisahkan begitu saja aparat penegak hukum yang berwenang serta lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memberikan penegakan hukum yang baik dan lebih tegas terhadap permasalahan tindak pidana penganiayaan.

Penegakan hukum yang secara optimal akan sangat banyak membantu dalam mengurangi permasalahan tindakan kejahatan penganiayaan, Sehingga aparat penegak hukum lainnya akan bekerjasama dengan pihak pihak lain yang terkait dalam menangani tindak kejahatan penganiayaan.

Untuk tercapainya suatu pelaksanaan penegakan hukum yang baik dan berkelanjutan maka setiap pihak yang terkait tersebut diatas harus bekerja searah dan saling mendukung satu sama lain, karena setiap

⁶²Wawancara dengan Juliyanto Adi Prasetyo, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 20 Februari 2024

pihak atau komponen tersebut diatas bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan bila ingin tercapainya suatu pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang baik dan optimal. Dan bila salah satu pihak atau komponen tersebut ada yang bejalan ataupun yang tidak bekerja sama sekali maka pelaksanaan penegakan hukum tersebut dapat dikatakan telah gagal dan akan menimbulkan permasalahan kedepannya. Karena ini sangat diharapkan dan diperlukan kesadaran dari seluruh pihak atau komponen yang terkait bahwa mereka memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam hal melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak kejaksaan Hardiyono yang mengatakan tentang kendala dalam penegakan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan terhambat dalam menangani tindak pidana penganiayaan diantaranya:

- a. proses bolak-baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang beberapa berkas belum lengkap dan tidak kunjung selesai. Sehingga Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglempak dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dalam berkas perkara tersebut.
- b. Masih kurangnya koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan

secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan pentuntut umum.⁶³

Adapun kendala hakim dalam menangani tindak pidana penganiayaan Tingkat kesulitan penjatuhan sanksi oleh hakim akan tergantung pada individu yang diadilinya. Ketika sampai pada membuat putusan, hakim jelas harus melihat beberapa pertimbangan dengan banyak metode untuk menjatuhkan hukuman dan menyelidiki motif yang dilakukan atas kejahatan ketika proses pemeriksaan berlangsung di muka persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak kejaksaan Hardiyono Namun ada beberapa hal yang menyebabkan hakim menghukum ringan terdakwa dari pada tuntutan jaksa sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Terdakwa akui hal yang dia lakukan tersebut merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tak pantas dilakukan terhadap pihak yang melakukan fungsi ketertiban dan keamanan pada lingkungan masyarakat. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan Saat persidangan dilakukan, siapapun yang berada di dalam ruang persidangan harus sopan dan patuh dalam mengikuti jalannya sidang. Termasuk sikap terdakwa yang selama sidang berlangsung bersikap sopan, hal ini menjadi nilai tambahan bagi hakim untuk meringankan putusannya. Juga terdakwa sudah melakukan upaya damai antara korban atas tindakan yang tidak pantas dilakukan terhadap polisi.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana penganiayaan ini, salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu bahwa tersangka belum pernah dihukum, baik melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Kasus diatas terjadi karena perasaan emosi, sehingga dalam melakukan penganiayaan tersebut bukanlah berdasarkan suatu niat dari

2024 ⁶³Wawancara dengan Hardiyono, Bapak Kejaksaan Tinggi Jambi, tanggal 20 Maret

dalam hati pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan. karena niat, namun ada juga yang dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membuatnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum tersebut.

- d. Pidana sebagai pendidikan bukan pembalasan Satu hal lain yang juga menjadi pertimbangan hakim dan menjadi fokus hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku adalah bahwa sanksi-sanksi pidana yang diberikan saat ini lebih banyak yang mengarah kepada upaya mendidik para pelaku kejahatan dan pelanggaran itu sendiri. Jadi sanksi yang kita berikan tidak terlepas dari unsur mendidik dan memperbaiki orang, dan bukan semata-mata memberikan ganjaran atau penyiksaan terhadap mereka yang terlanjur melakukan perbuatan pidana.

Setelah peristiwa itu terjadi, keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan saksi korban yaitu dengan mendatangi saksi korban untuk meminta perdamaian dan telah terjadi kesepakatan damai dalam surat perdamaian yang telah Terdakwa tanda tangani dengan saksi korban. Oleh karena telah adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka hakim memutus lebih ringan dari tuntutan kepada pelaku tersebut.

Analisis Penulis

Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa dari kronologi kasus, dakwaan Jaksa penuntut Umum, dan putusan Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa dijatuhkan hukuman yang sama hukuman dikarenakan motif perbuatan mereka sama. penulis melihat penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa itu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain, Kronologi kasus dan dakwaan jaksa penuntun umum memperlihatkan secara jelas bahwa semua pelaku memiliki peran aktif dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban

Menurut penulis penegakan hukum Tindak pidana penganiayaan pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan kriminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu Dibutuhkan peran kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, pemerintah serta masyarakat sendiri dalam menanggulangi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesadaran diri masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan

1. Pada dasarnya kasus tindak pidana penganiayaan ini prosesnya sudah melalui tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan dengan kata lain bahwa proses ini sudah sampai tahap pengadilan dalam putusan hakim. Meskipun ditemui bahwa proses penyidikan ini menghadapi berbagai macam persoalan, dari proses penyidikan menghadapi kendala persoalan tindak pidana penganiayaan ini termasuk dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini tidak mudah untuk diungkapkan oleh pihak penyidikan, akan tetapi ketika tahap penyidikan itu dalam kepolisian akan memudahkan untuk tahap penuntutan dan pengadilan, dikarenakan sangat bergantung dalam hasil penyidikan sehingga dalam konteks ini penyidikan itu adalah kunci untuk menyelesaikan kasus tentang penganiayaan. Dan faktanya pengadilan itu problem yang sangat rumit untuk diselesaikan karna biasanya korban maupun pelaku seringkali berdamai ataupun diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga proses ini berlanjut atau tidak berlanjutnya tergantung kepada korban dan pelaku itu sendiri.
2. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan penyidikan saat ini masih sulit untuk menanggulangi tindakan

kejahatan khususnya penganiayaan dikarenakan adanya tarik menarik informasi dari laporan korban sehingga sulitnya mendapatkan informasi yang jelas dalam tahap penyidikan. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang terutama sekali pada tahap proses penyidikan yaitu tahap laporan, dimana korban tidak mau melapor dikarenakan adanya rasa trauma atau adanya ancaman dari luar yang dimana si korban takut akan terjadinya tindakan penganiayaan ini. Selanjutnya tahap media visum, dimana tahap ini sulit untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan si korban terkadang tidak mendapatkan upaya-upaya lanjut dari penyidikan dikarenakan media visum biayanya relatif mahal selain itu korban juga terkadang tidak mengerti proses hukum yang dijalani. Dalam kasus ini juga masih banyak kasus-kasus yang serupa sehingga kasus yang baru itu sering terabaikan dikarenakan kasus yang lama belum ditangani

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hendaknya aparat penegakan hukum baik pihak penyidik, penuntutan dan pengadilan supaya lebih tegas memberikan hukuman dan sanksi kepada pelaku khususnya tindak kejahatan penganiayaan yang tidak

mematuhi dan melanggar dari peraturan yang telah ada atau sudah ditetapkan.

2. Pihak penyidik dengan pihak- pihak aparat penegak hukum lainnya perlu melakukan kerjasama agar dapat mensosialisasikan tindak pidana kekerasan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP agar untuk menghindarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Dipertegas mengenai pelaksanaan pengaturan penegakan hukum dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap tindak pidana Penganiayaan supaya diberikan hukuman dan sanksi kepada pelaku dan hukuman itu harus setimpal dengan perbuatannya dan menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain, walaupun itu hanya kekerasan ringan yang dilakukan oleh pelaku sehingga tidak terjadi lagi tindakan Penganiayaan.

Lampiran 1. Wawancara dengan Bapak penyidik POLDA



Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak kejaksaan



Lampiran 3. Wawancara dengan pihak pengadilan



Lampiran 5. Wawancara dengan pihak pengadilan



Lampiran 6. Wawancara dengan Bapak Penyidik POLDA



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012,
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, Cet 2, 2004.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- E.Utterecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh Oetarid Sodino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, Op., cit
- Muhammad Ishom, *Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung*. Vol.9, 2016.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Hukum Sintesa Indonesia*, Gentala Publishing, Yogyakarta, 2009.

- Sari Barda Nawawi Arif, *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press, 2010.
- Soerjono Soekanto II, Op.Cit ,
- Soerjano Soekanto I, Loc,Cit.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* ,Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Supriyono, Op. Cit.
- Sutopo, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama,Jakarta, 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Yulies Tina Masriani.,*Pengantar Hukum Indonesia*.Sinar Grafika.Jakarta.,2004, hlm.13.

B. Karya Ilmiah

- Adami Chawazi, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa," Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Dikases dari, https://simpus.mkri.id/opac/detail_opac?id=7997, diakses pada tanggal 24 Februari 2024.
- Alityth Prakarsa, Rena Yulia,dan Dadang Herli, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Pen yidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*,"2019. Diakses dari, ht

[tps://www.google.com/search?/Alityth Prakarsa/252/Rena Yulia/25 dan Dadang Herlin/252/Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana](https://www.google.com/search?/Alityth+Prakarsa/252/Rena+Yulia/25+dan+Dadang+Herlin/252/Perlindungan+Hukum+Terhadap+Korban+Kejahatan+Pada+Proses+Penyelidikan+dan+Penyidikan+Dalam+Sistem+Peradilan+Pidana), pada tanggal 11 September 2023.

AS. Gani Nurhasanah, "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*," Doctoral Dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022. Diakses dari, <http://repository.unbari.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024.

Andi Najemi Usman, "*Mediasi, Penal Di Indonesia, Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya*," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 1, 2018. Diakses dari, <https://ujh.unja.ac.id> Pada tanggal 15 Februari 2024.

Leden Marpaung, "*Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, *Sinar Grafika*," 1992, Jurnal. Dikases dari, [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Leden Marpaung](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Leden+Marpaung), Pada tanggal 24 Februari 2024.

M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, "*Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No. 2, 2020. Diakses dari, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9615>, pada tanggal 2 November 2023.

Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, <https://repository.unair.ac.id/33643/4/4>. Diakses pada tanggal 15 februari 2024

Supriyono, "*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol XIV No.2, 2016, Diakses dari, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/802>, Pada tanggal 2 November 2023.

Tongat, "*Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta," 2003. Diakses dari, <https://lontar.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana.
UU No 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76 TLNRI
Nomor 3209.

-----, Kitab Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55
ayat 1 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

-----, Kitab Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat 1 Tentang
Pengeroyokan

D. Web

<https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

